

ABSTRAK

Moh Asrori, 2022, *Analisis Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. SKRIPSI, Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Mohammad Bashri Asyari, MA

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Pertanian, Ekonomi Islam*

Pertanian merupakan segala aktivitas manusia yang mendasarkan pertumbuhan tanaman dan hewan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, Salah satu faktor terjadinya kerjasama di bidang pertanian yaitu karena pemilik lahan tidak sanggup menggarap sawahnya karena suatu hal, sehingga diwakilkan oleh orang lain untuk menggarapnya. Praktek kerjasama pada pertanian pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil. Bagi hasil dalam pertanian adalah salah satu pemanfaatan lahan sawah dimana pembagian hasil dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pemilik tanah dan penggarap Kerjasama semacam ini dipraktekan oleh masyarakat desa Konang kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, akan tetapi pada umumnya masyarakat lebih menggunakan akad muzara'ah dimana sistem pembagian hasil ini menggunakan presentase yakni setengah untuk pemilik dan setengahnya untuk penggarap lahan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Konang Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Bagaimana analisis praktik bagi hasil pertanian di di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis menggunakan tiga proses alur, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan hasil penelitian pertama, Pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat pada umumnya, yaitu *pertama* pembagian hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa konang menggunakan sistem parohan dan sistem pertelon. Sedangkan yang *kedua* bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Konang Kecamatan Galis Pamekasan menggunakan prinsip muzara,ah dan mukhabrah serta sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam dimana perjanjian bagi hasil sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya dimana Pemilik lahan dan penggarap sudah cakap hukum dalam mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil, Yang dijadikan objek sudah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu wujud barangnya, sifat keduanya dan manfaat apa yang diambil, ketentuan bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan sudah disepakati di awal perjanjian dan Ijab dan qabul dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan secara lisan dengan sistem kepercayaan dari kedua belah pihak.